



**YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)**

# **UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor : 7 A Tahun 2017

Tentang

### **PEMBERLAKUAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI/ KKNI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL:**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan pemutakhiran kurikulum dari Kurikulum Berbasis Kompetensi menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi/KKNI ;
  - b. bahwa setelah dilakukan pemutakhiran kurikulum maka perlu pemberlakuan kurikulum tersebut di lingkungan Universitas Nasional dan Akademi - Akademi Nasional;
  - c. bahwa untuk pemberlakuan sebagaimana dimaksudkan pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. sebagai Rektor Universitas Nasional

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Nasional pada Rabu tanggal 5 Oktober 2016

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI /KKNI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL.
- Pertama : Kurikulum yang berlaku di lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi/KKNI:
- Kedua : Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib bagi seluruh program studi di lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional meliputi program D III, D IV, S1, S2, dan S3:
- Ketiga : Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi disusun dan dirancang dengan memperhatikan standar jenjang pendidikan dan level KKNI:
- Keempat : Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh program studi dengan mengacu pada asosiasi program studi, asosiasi keilmuan, asosiasi profesi dan asosiasi industri:
- Kelima : Jika pada suatu program studi belum memiliki acuan standar kurikulum dari asosiasi program Studi untuk sementara mengacu kepada kurikulum di Perguruan Tinggi yang masuk 500 Rangking Dunia dan/ atau mengacu kepada kurikulum di PTN yang masuk 100 Rangking versi DIKTI:
- Keenam : Capaian Pembelajaran Lulusan diterjemahkan oleh program studi dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS):
- Ketujuh : RPS dijabarkan dalam modul kuliah sebagai bahan ajar persesi pertemuan:
- Kedelapan : Standar RPS yang digunakan wajib memenuhi standar Permenristekdikti nomor 44 Tahun 2015 (yang telah ditetapkan oleh Tim Implementasi KPT-SNPT/KKNI Universitas):
- Kesembilan : Satu paket berkas kurikulum program studi harus terdiri dari : Profil lulusan: Capaian Pembelajaran lulusan: Rana Topik Program Studi: Capaian Pembelajaran Universitas Nasional: Ranah Topik karakter integritas dan *Sofi Skill* : Matrik Ranah Topik dan Capaian Pembelajaran lulusan: Distribusi mata kuliah persemester: RPS dengan modul kuliah dalam power point dan/atau modul praktikum: Kualifikasi minimal dosen pengampu per mata kuliah: Daftar Kebutuhan Buku Acuan dalam Bacaan

per mata kuliah: Daftar peralatan/perangkat-keras/perangkat-lunak dari setiap mata kuliah praktikum, termasuk mata kuliah teori jika diperlukan:

Kesepuluh : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Kesebelas : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Februari 2017



Dr. El Amry Bermawi Putera, MA

**Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.**

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/ Direktur SPs;
3. Para Direktur Akademi-Akademi di lingkungan YMIK;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Badan;
6. Para Ketua Program Studi.